



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : 420/1026.c/11.SK-03/2008

Tentang
Persetujuan Pendirian TK/SD Satu Atap

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur TK/SD Satu Atap Kecamatan Batanghari Nuban telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut TK/SD Satu Atap Kecamatan Batanghari Nuban dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : Keputusan MENDIKNAS No. 060/U/2002
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur Nomor : 420/861/14.SK-03/2005.
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui TK/SD Satu Atap Kecamatan Batanghari Nuban mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk menyelenggarakan pendidikan
- a. Nama : TK-SD SATU ATAP BATANGHARI NUBAN
- b. No. Induk Sekolah : 000300
- c. NSS : 101120714676
- d. Alamat : Kec. Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur
2. Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 22 Desember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

YULIANSYAH, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 460015929

Tembusan Yth :
Bupati Lampung Timur



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 telp (0725) 625037-625038

SURAT IZIN PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK KANAK)
Nomor : 420/ 272 / 11.SK-05/ 2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor : 420/ 272/ 11.SK-05/ 2015 memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) Kepada :

Nama Kelompok PAUD : **TK-SD SATU ATAP BATANGHARI NUBAN**
Alamat : Desa Batanghari Nuban Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Nama Pengelola/ Penyelenggara : **YESI GUSMAYANTI, S.Pd**
Alamat : Desa Batanghari Nuban Kec. Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Surat izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) ini berlaku sejak Tanggal 01 September 2015 Sampai 01 September 2018, izin dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat –syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di : sukadana
pada Tanggal : 28 September 2015

KEPALA DINAS,


Drs. Hi. MERAH JUANSAH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19630403 198703 1 006